



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tema “Mengawal 5 (lima) Arah Presiden”.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk fokus, sasaran, dan jadwal pembinaan umum dan pembinaan teknis, meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. penelitian dan pengembangan.
- (2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
 - a. fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dan pengawasan teknis;
 - b. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan.
- (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, kota.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 388.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

A. Pembinaan Umum

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke Daerah Provinsi dan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal di daerah, dengan sasaran 48 angkatan aparatur pemerintah daerah;
 - b. pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, DPRD, dan pejabat strategis, dengan sasaran 51 angkatan;
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kekilatan, dengan sasaran 18 angkatan aparatur pemerintah daerah;
 - d. pengembangan kompetensi teknis substantif pemerintahan dalam negeri bagi aparatur sipil negara pemerintah daerah, dengan sasaran 59 angkatan aparatur pemerintah daerah;
 - e. pengembangan kompetensi keparamongpraja dan administrasi pemerintahan, dengan sasaran 51 angkatan aparatur pemerintah daerah;
 - f. pengembangan kompetensi fungsional binaan kementerian dalam negeri, dengan sasaran 49 angkatan aparatur pemerintah daerah.

- g. sertifikasi sebagai master pelatih dan pelatih peningkatan kapasitas aparatur desa, dengan sasaran 300 orang aparatur pemerintah daerah;
 - h. pengembangan kompetensi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, dengan sasaran 3800 orang aparatur pemerintah daerah;
 - i. penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik, dengan sasaran 2000 orang;
 - j. pengembangan kompetensi kewaspadaan dini dan deteksi dini, dengan sasaran 2000 orang;
 - k. pengembangan kompetensi evaluator APBD, dengan sasaran 102 orang; dan
 - l. pengembangan kompetensi pejabat fungsional peneliti badan penelitian dan pengembangan daerah, dengan sasaran 34 pemerintah daerah provinsi.
2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
- a. penguatan inovasi daerah, dengan sasaran 34 daerah provinsi;
 - b. rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan sebagai masukan kebijakan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa, dengan sasaran 2 rekomendasi dan 2 pemerintah daerah;
 - c. indeks pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran 34 daerah provinsi;
 - d. inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan platform sistem informasi layanan inovasi daerah, dengan sasaran 34 daerah provinsi; dan
 - e. kelembagaan penelitian dan pengembangannya dengan kategori "utama", dengan sasaran 82 daerah provinsi dan kabupaten/kota.

B. Pembinaan Teknis

Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke Daerah Provinsi dan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

- 1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:
 - a. Bidang Kesehatan, dengan fokus meliputi:
 - 1) pelatihan kegawatdaruratan maternal neonatal, dengan

sasaran dokter dan perawat di unit gawat darurat rumah sakit umum daerah;

- 2) pelatihan pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak menular, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - 3) pelatihan komunikasi perubahan perilaku, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - 4) pelatihan sanitasi total berbasis masyarakat stunting, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - 5) pelatihan konseling menyusui dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat.
- b. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dengan fokus pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang sesuai standar dan sasaran 34 pemerintah daerah provinsi.
- c. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan fokus peningkatan status dan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi administrasi kependudukan dan sasaran 548 pemerintah daerah dan Perwakilan RI di 20 negara.
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan fokus meliputi:
- 1) pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dengan sasaran 34 pemerintah daerah provinsi;
 - 2) pendataan dan manajemen kasus kekerasan, dengan sasaran lembaga layanan di pemerintah daerah provinsi; dan
 - 3) konvensi hak anak, dengan sasaran pemerintah daerah provinsi.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan fokus jumlah sumber daya manusia aparatur dan tenaga program yang mengikuti pendidikan/pelatihan dan sasaran 34.900 orang peserta.
- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan fokus pelatihan peningkatan kompetensi substansi aparatur pembina koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah dan sasaran

aparatur di daerah.

g. Bidang Statistik, dengan fokus meliputi:

- 1) diklat fungsional Prakom tingkat terampil, dengan sasaran calon fungsional Prakom tingkat terampil;
- 2) diklat fungsional Prakom tingkat ahli, dengan sasaran calon fungsional Prakom tingkat ahli dan Prakom terampil yang akan naik ke jenjang ahli;
- 3) diklat fungsional statistisi tingkat terampil, dengan sasaran calon fungsional statistisi tingkat terampil; dan
- 4) diklat fungsional statistisi tingkat ahli, dengan sasaran calon fungsional statistisi tingkat ahli dan statistisi terampil yang akan naik ke jenjang ahli.

h. Bidang Persandian, dengan fokus meliputi:

- 1) pembentukan *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT) dengan sasaran CSIRT pada 8 dinaskomunikasi dan informasi Pemerintah Provinsi: Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku;
- 2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia daerah di bidang persandian dan keamanan siber dengan sasaran 50 aparatur sipil negara lulusan pelatihan keamanan siber pada dinaskomunikasi dan informasi daerah; dan
- 3) peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT dengan sasaran 100 aparatur sipil negara lulusan pelatihan pengelolaan keamanan SPBE dan CSIRT pada dinaskomunikasi dan informasi daerah.

i. Bidang Perpustakaan, dengan fokus pendidikan dan pelatihan kepastakawanan dan sasaran jumlah peningkatan pustakawan sesuai dengan standar, tersertifikasi, dan berkompeter.

j. Bidang Kearsipan, dengan fokus meliputi:

- 1) diklat pengangkatan fungsional arsiparis dengan sasaran calon fungsional arsiparis untuk tingkat ahli atau tingkat terampil; dan
- 2) diklat penjenjangan fungsional arsiparis dengan sasaran fungsional arsiparis tingkat terampil yang akan naik ke jenjang tingkat ahli.

k. Bidang Pertanian, dengan fokus meliputi:

- 1) pelatihan vokasi bidang pertanian dan pelatihan mendukung program prioritas pembangunan pertanian peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, daya saing dan ekspor), dengan sasaran aparatur (petugas, pejabat fungsional dan struktural, dan non aparatur (pengurus POKTAN dan GAPOKTAN) dan *stakeholder* pertanian lainnya;
- 2) sertifikasi pertanian, dengan sasaran mahasiswa Polbangtan, siswa dan siswi SMK-PP, pelaku usaha, aparatur sipil negara, petani;
- 3) penyelenggaraan pendidikan vokasi pada politeknik pembangunan pertanian, dengan sasaran siswa lulusan SMK-PP dan SMA diutamakan putra/putri petani; dan
- 4) penumbuhan wirausahawan muda pertanian, dengan sasaran siswa SMKPP, Polbangtan, alumni Polbangtan dan perguruan tinggi mitra.

l. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan fokus meliputi:

- 1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi sumber daya mineral di daerah untuk mengevaluasi dokumen studi kelayakan perusahaan tambang, dengan sasaran 20 orangpeserta dari dinas energi sumber daya mineral seluruh Indonesia;
- 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi sumber daya mineral di daerah untuk menghitung besarnya jaminan yang harus di jaminkan oleh perusahaan tambang dalam rangka reklamasi dan penutupan tambang dengan sasaran 20 orangpeserta dari dinas energi sumber daya mineral seluruh Indonesia; dan
- 3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi sumber daya mineral di daerah untuk mengevaluasi rencana kerja dan besarnya anggaran yang akan dilakukan perusahaan tambang satu tahun kedepan dengan sasaran 20 orangpeserta dari dinas energi sumber daya mineral seluruh Indonesia.

m. Bidang Perdagangan, dengan fokus meliputi:

- 1) pengelolaan pasar bagi aparatur perdagangan dan dinas pasar di daerah, dengan sasaran aparatur dinas

perdagangan dan dinas pasar yang telah di revitalisasi pasar;

- 2) pemahaman RCO bagi pejabat penandatanganan surat keterangan asal di daerah, dengan sasaran aparatur dinas perdagangan yang menandatangani surat keterangan asal; dan
- 3) manajemen operasional penguji mutu barang, dengan sasaran fungsional penguji mutu barang.

n. Bidang Perindustrian, dengan fokus meliputi:

- 1) meningkatkan kemampuan para pembina industri di pusat dan daerah berupa pengetahuan serta wawasan bidang industri dalam proses pembangunan sektor industri nasional, dengan sasaran pembina industri meliputi staf, eselon IV, Eselon III dan Eselon II;
- 2) membuat, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan sektor industri, dengan sasaran aparatur pemerintah daerah; dan
- 3) menyamakan bahasa dan pengertian tentang tugas dan peranan penyuluh perindustrian dan perdangan dalam melaksanakan penyuluhan industri yang berkepribadian dan mempunyai keahlian serta pengetahuan sesuai dengan kebutuhan kelancaran pembinaan dan pengembangan industri dengan sasaran penyuluh industri.

2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:

a. Bidang Pendidikan dengan fokus akreditasi satuan pendidikan dan sasaran satuan pendidikan formal, PAUD dan PNGF.

b. Bidang Tenaga Kerja, dengan fokus dan sasaran meliputi:

- 1) penyusunan rencana tenaga kerja daerah, dengan sasaran tersusunnya perencanaan tenaga kerja daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
- 2) pengisian wajib lapor ketenagakerjaan (Sinlapnaker), dengan sasaran tersedianya data wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; dan
- 3) *join research* dengan badan penelitian dan pengembangan daerah dan perguruan tinggi, dengan sasaran terjalinnya kerja sama penelitian di bidang ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dengan badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi dan lembaga penelitian dan

pengabdian masyarakat.

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan fokus meliputi:
 - 1) kajian penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender, dengan sasaran instansi pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) kajian pembangunan keluarga, dengan sasaran instansi pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 3) Kajian Peran Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Bidang Lingkungan Hidup, dengan fokus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologilingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan sasaran penerapan ilmu pengetahuan dan teknologilingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
- e. Bidang Perhubungan, dengan fokus meliputi:
 - 1) konektivitas dan aksesibilitas dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 2) peningkatan pelayanan transportasi dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 3) keselamatan dan keamanan transportasi dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 4) peningkatan pelayanan transportasi untuk pariwisata (baru) dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 5) logistik dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 6) pelayanan transportasi untuk daerah 3T dengan sasaran pemerintah daerah; dan
 - 7) sumber daya manusia transportasi dengan sasaran pemerintah daerah.
- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan fokus sinkronisasi kebijakan perlindungan usaha mikro kecil menengah dan koperasi serta kemudahan berusaha dan sasaran dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil menengah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- g. Bidang Statistik dengan fokus penjelasan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan statistik sektoral di provinsi dan sasaran wali data dan produser data di daerah.
- h. Bidang Perpustakaan, dengan fokus meliputi:
 - 1) pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota dengan sasaran rasio ketersediaan koleksi perpustakaan perkapita penduduk;
 - 2) pembinaan perpustakaan dengan sasaran peningkatan indeks budaya baca;
 - 3) pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi dengan sasaran persentase koleksi budaya etnis nusantara yang terkelola dan/atau dilestarikan;
 - 4) katalog dan bibliografi daerah dengan sasaran jumlah katalog induk daerah yang terhimpun; dan
 - 5) dana alokasi khusus sub bidang perpustakaan di provinsi/kabupaten/kota oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan sasaran jumlah gedung perpustakaan sesuai dengan standar.
- i. Bidang Kearsipan, dengan fokus meliputi:
 - 1) kajian kearsipan tentang kebencanaan, dengan sasaran kesiapan lembaga kearsipan daerah di provinsi/kabupaten/kota dalam mengelola arsip terdampak bencana;
 - 2) kajian kearsipan tentang warisan budaya bangsa dengan sasaran pengelolaan arsip sebagai warisan budaya daerah di lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - 3) kajian kearsipan tentang preservasi arsip digital dengan sasaran terkumpulnya data/informasi di lembaga kearsipan daerah di provinsi/kabupaten/kota dalam perlindungan dan penyelamatan arsip digital.
- j. Bidang Pertanian, dengan fokus komunikasi dan koordinasi diseminasi inovasi teknologi pertanian dan sasaran penyuluh pertanian di 34 provinsi.
- k. Bidang Kehutanan, dengan fokus implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi hasil hutan, jasa lingkungan, dan

keanekaragaman hayati dan sasaran kelompok masyarakat di pemerintah daerah terpilih.

l. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan fokus pemutakhiran data potensi energi baru terbarukan (mikrohidro, angin, biomassa) dan sasaran meliputi:

- 1) tersedianya data pengukuran potensi energi baru terbarukan;
- 2) tersedianya peta potensi energi baru terbarukan; dan
- 3) membantu daerah yang ingin mengembangkan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

m. Bidang Perdagangan, dengan fokus meliputi:

- 1) pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional, dengan sasaran inflasi bahan pokok daerah terkendali;
- 2) pemetaan produk potensial ekspor daerah dan hambatan-hambatan ekspor di pasar internasional, dengan sasaran meningkatnya ekspor daerah; dan
- 3) pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan di daerah, dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap konsumen.

II. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJAPENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJAPENGAWASAN UMUM

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke Daerah Provinsi dan Inspektorat Provinsi selaku Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota.

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerjapengawasan umum meliputi:

1. Aspek Pembagian Urusan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah	Percepatan penyelesaian batas desa	Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, Bupati/Walikota terhadap penetapan dan penegasan batas desa	Periksa upaya yang dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penetapan dan penegasan batas desa.

2. Aspek Kelembagaan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Reformasi Birokrasi	Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penataan kelembagaan dan kepegawaian daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1) Periksa apakah tipologi/klasifikasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah, RSUD, dan RSKD sudah sesuai dengan PP 72 Tahun 2019; dan 2) Periksa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pada Inspektorat Daerah dan Inspektur Pembantu daerah sudah sesuai dengan PP 72 Tahun 2019.

3. Aspek Kepegawaian pada Perangkat Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan Manusia	Penerapan Jabatan Fungsional Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan P2UPD	tingkat kualitas pembinaan masing-masing jabatan fungsional	1. periksa formasi dan keadaan eksisting masing-masing jabatan fungsional; 2. periksa penerapan SOP, sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan 3 Periksa sinergi pelaksanaan tugas P2UPD)

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			dan Auditor.

4. Aspek Keuangan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi Ekonomi	Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah	Peningkatan pemanfaatan pendapatan asli daerah.	1) Periksa perhitungan Pendapatan Asli Daerah; 2) Periksa pencapaian target pajak dan retribusi; dan 3) Periksa pemanfaatan atas Pendapatan Asli Daerah.
	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan BMD dalam rangka meningkatkan PAD.	1) Periksa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga 2) Periksa pemanfaatan aset tersebut apakah dapat meningkatkan PAD
	Kebijakan Pencrimaan Daerah dari Kontribusi BUMD	Pendirian BUMD sesuai dengan tujuan pembentukan	1) Periksa apakah BUMD telah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. 2) Periksa apakah BUMD telah memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			3) Periksa apakah BUMD telah berorientasi pada laba dan atau keuntungan.
Pembinaan Pengawasan Penyenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Desa	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kelurahan (Provinsi ke Kabupaten/Kota)	1) Konsistensi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menuju desa mandiri.	1) Periksa hasil pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap dokumen perencanaan dan anggaran desa.
		2) Kepatuhan pemerintah daerah dalam implementasi DAU tambahan kelurahan.	2) Periksa hasil tindak lanjut pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap dokumen perencanaan dan anggaran desa. 1) Periksa tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif.

5. Aspek Pelayanan Publik di Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Peningkatan Pelayanan Publik	Penyederhanaan Perizinan dan	1) Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan	1) Periksa apakah telah dilaksanakan penyederhanaan jenis pelayanan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
dan Kemudahan Berusaha dan Investasi	Kemudahan Berusaha/investasi serta Izin Lokasi	Nonperizinan; 2) Penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	perizinan dan non perizinan; 2) Periksa penerapan penyederhanaan jenis pelayanan dan prosedur.

6. Aspek Pembangunan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan Infrastruktur/ Sarana	Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	1) Tersedianya informasi pembangunan daerah; 2) Tersedianya informasi keuangan daerah; 3) Tersedianya informasi pemerintah daerah lainnya	1) Periksa Informasi Pembangunan Daerah telah memuat: data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan Profil Pembangunan Daerah; serta informasi perencanaan pembangunan daerah; 2) Periksa Informasi Keuangan Daerah telah memuat data yang lengkap; 3) Periksa Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya telah memuat: informasi LPPD, informasi EPPD, dan informasi Perda.

7. Aspek Kerja Sama Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi Ekonomi	Kebijakan Peningkatan daya saing daerah melalui kerjasama pengembangan ekonomi	1) Meningkatkan PAD. 2) Terbukannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.	1) Periksa dokumen kerjasama antara Pemda dan Pihak Terkait. 2) Periksa progres hasil kerjasama terhadap peningkatan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat.

8. Aspek Kebijakan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penyederhanaan Regulasi	Harmonisasi kebijakan atas Peraturan Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi daerah dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Tersedianya produk hukum daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang dapat memberikan kemudahan investasi.	Periksa tindak lanjut atas hasil evaluasi produk hukum daerah dari kementerian.

B. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN TEKNIK

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerjapengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/LembagaTeknis ke Daerah Provinsi dan Inspektorat Provinsi selaku Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengawasan Penurunan Stunting	Ibu Hamil dan anak usia 0-2 tahun	1) Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan Tambahan	1) Periksa bahwa alokasi anggaran, target sasaran dan target lokus terkait stunting telah mendukung program percepatan penurunan stunting
		2) Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Daerah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan	2) Periksa bahwa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) telah disusun secara efektif dan efisien.
		3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	3) Periksa bahwa perencanaan pengadaan barang terkait penurunan stunting telah telah berdasarkan kebutuhan.
		4) Persentase bayi baru lahir	4) Periksa pendistribusianhasil pengadaan barang dari pusat keprovinsi, dari provinsi ke Kab/Kota dan dari

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		mendapat inisiasi Menyusu Dini (IMD) 5) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan 6) Persentase remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Daerah (TTD)	kab/kotake puskesmas telah tepat jumlah, tepat kualitas/spesifikasi dan tepat waktu. 5) Periksa bahwa Makanan Tambahan (MT) telah tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat Waktu 6) Periksa bahwa pelaksanaan pelayanan Ante Natal Care (K4) dilakukan minimal 4 kali semasa kehamilan dan pemeriksaan dilaksanakan secara berkualitas dan sesuai standar. 7) Periksa pemantauan Tumbuh Kembang Balita telah berjalan secara optimal 8) Periksa sasaran lokus edukasi pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan telah mencakup seluruhnya. 9) Periksa bahwa program pelaksanaan Intervensi Gizi seimbang /STBM Stunting telah sesuai dengan ketentuan dan target indikator yang telah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			ditetapkan. 10) Periksa bahwa aplikasi sigiziterpaduberfungsi secara optimal. 11) Periksa pelaksanaan penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung nusanantara schat telah sesuai dengan ketentuan. Catatan: 11 Langkah kerja tersebut akan di detilkan dalam langkah -langkah kerja selanjutnya
Pengawasan Eliminiasi Tuberculosis (TB)	Individu Masyarakat terhadap penularan Tuberculosis	Eliminasi TB pada Tahun 2035 dan Indonesia bebas TB tahun 2050 Indikator Dampak: 1) Angka Prevclansi TB 2) Angka Insidensi TB 3) stem Informasi Indus Indikator Utama:	Langkah Kerja Audit dibagi menjadi 3 yaitu Proses Audit di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Kota dan dapat dilakukan uji petik ke Puskesmas terplllh. A. Tingkat Pusat 1) Lakukan pendalaman terhadap tahapan Perencanaan meliputi target

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		1) Cakupan pengobatan semua kasus TB yang diobati (case Detection Rate/CDR) 2) Angka Notifikasi semua kasus TB (Case Notification Rate) yang diobati per 100.000 penduduk 3) Angka keberhasilan pengobatan TB semua kasus 4) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO/ TB-MDR) 5) Angka keberhasilan pengobatan pasien TB Resisten Obat (TB-RO/TB-MDR)	indikator, obat, bahan habis pakai dan penetapan menu dekonsentrasi di tingkat provinsi sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam program. 2) Dalam Tahapan Pelaksanaan, cek dan kaji pelaksanaan peningkatan SDM untuk petugas tingkat Provinsi (ToT) telah sesuai ketentuan, pengadaan dan distribusi bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya telah sesuai usulan dan stok oname terakhir, lakukan pemantauan mutu obat, Cck Laboratorium Rujukan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tenis apakah sudah dikirim ke daerah 3) Tahap Pelaporan Lakukan uji capaian indikator tingkat pusat dengan target, dapatkan laporan pertanggungjawaban apakah telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan,

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		6) Presentase pasien TB yang mengetahui status HIV Indikator Operasional: 1) Persentase kasus pengobatan ulang TB yang diperiksa uji kepekaan obat dengan Tes Cepat Molekuler atau metode Konservatif 2) Presentase kasus TB Resisten Obat melalui pengobatan lini kedua 3) Presentase Pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB 4) Persentase Lab Mikroskopik mengikuti uji silang	aplikasi SITT apakah telah mendukung dan menyajikan analisis TB. 4) Tahapan Pengawasan lakukan pengecekan apakah pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi sudah sesuai ketentuan, dan pelaksanaan tersebut telah dilengkapi dengan laporan dan hasil tindak lanjutnya B. Tingkat Provinsi 1) Tahap Perencanaan, dapatkan kebijakan program terkait TB di Provinsi dan bandingkan dengan kebijakan pusat, dapatkan target bandingkan dengan capaian kab/kota, dapatkan perencanaan obat dan usulan dari kab/kota, dapatkan perencanaan kebutuhan bahan habis

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		5) Persentase Mikroskopik mengikutu uji silang dengan hasil baik 6) Cakupan penemuan kasus TB Anak 7) Cakupan anak < 5 tahun yang mendapat pengobatan pencegahan INH 8) Jumlah Kasus TB yang ditemukan di populasi khusus (Lapas/Rutan, Asrama, Tempat Kerja, Institusi Pendidikan, Tempat Pengungsian) 9) Persentase kasus TB yang ditemukan dan ditunjuk olch Masyarakat atau	pakai dan alat penunjang lainnya apakah sudah sesuai ketentuan, cek ketersediaan SDM 2) Dalam Tahapan Pelaksanaan, bandingkan kebijakan pengendalian TB tingkat pusat dengan tingkat provinsi, cek dan kaji pelaksanaan peningkatan SDM untuk petugas tingkat kab/kota telah sesuai ketentuan, pengadaan dan distribusi bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya telah sesuai usulan dan stok opname terakhir, lakukan pemantauan mutu obat, Cek Laboratorium Rujukan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tennis apakah sudah dikirm ke daerah 3) Tahap Pelaporan Lakukan uji capaian indikator tingkat pusat dengan target, dapatkan laporan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		Organisasi Masyarakat	pertanggungjawaban apakah telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, aplikasi SITT apakah telah mendukung dan menyajikan analisis TB tingkat provinsi 4) Tahapan Pengawasan lakukan pengecekan apakah pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi sudah sesuai ketentuan, dan pelaksanaan tersebut telah dilengkapi dengan laporan dan hasil tindak lanjutnya C. Tingkat Kab/Kota 1) Tahap Perencanaan, dapatkan kebijakan program terkait TB di Kab/Kota dan bandingkan dengan kebijakanProvinsi dan pusat, dapatkan target bandingkan dengan capaian kab/kota, dapatkan perencanaan obat

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			dan usulan dari kab/kota, dapatkan perencanaan kebutuhan bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya apakah sudah sesuai ketentuan, cek ketersediaan SDM 2) Dalam Tahapan Pelaksanaan, bandingkan kebijakan pengendalian TB tingkat pusat dengan tingkat provinsi, cek dan kaji pelaksanaan peningkatan SDM untuk petugas tingkat kab/kota telah sesuai ketentuan, pengadaan dan distribusi bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya telah sesuai usulan dan stok oname terakhir, lakukan pemantauan mutu obat, Cck Laboratorium Rujukan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tennis apakah sudah dikirim ke daerah 3) Tahap Pelaporan Lakukan uji capaian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			indikator tingkat pusat dengan target, apakah laporan pertanggungjawaban apakah telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, aplikasi SITT apakah telah mendukung dan menyajikan analisis TB tingkat provinsi Tahapan Pengawasan lakukan pengecekan apakah pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi sudah sesuai ketentuan, dan pelaksanaan tersebut telah dilengkapi dengan laporan dan hasil tindak lanjutnya Langkah kerja audit di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/Kota dijabarkan lebih terperinci dalam Keputusan Irjen Kemenkes RI No. HK. 02.02/IV 2/3777/2018 tentang Pedoman Audit Program Pencegahan Tuberkulosis

2. UrusanPemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Fokus		Sasaran	Indikator	Langkah Kerja		
Bidang Irigasi	1) Target Pembangunan Irigasi 1 (Satu) Juta Ha	Nasional	1) Jumlah luas layanan irigasi	Pelajari	Permen	PUPR
	2) Rehabilitasi Irigasi 3 (Tiga) Juta Ha		2) Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi	No 02/PRT/M/2019 Melakukan pengawasan capaian SPM dan NSPK; Periksa Capaian SPM dan NSPK		
Bidang Jalan	Meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian, Perkebunan), pelabuhan, bandar udara, membuka		Prosentase kawasan prioritas dan simpul transportasi yang terhubung (dapat diakses) jaringan jalan nasional/jalan tol	a) Dapat SPM Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan		
				b) Dapatkan NSPK di bidang jalan dan jembatan serta bidang irigasi		
				c) Dapatkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah		
				d) Dapatkan dokumen realisasi pelaksanaan pencylenggaraan DAK		
				Evaluasi realisasi pelaksanaan DAK terhadap SPM dan NSPK yang ada		
				Periksa Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan:		
				a) Memastikan bahwa perencanaan		

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
	daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, serta perbatasan kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah)		- sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan dan desain awal b) Memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan c) Memberikan keyakinan terhadat kualitas dan pembayaran item pekerjaan yang terpasang di lapangan d) Memastikan kelengkapan dan keabsahan administrasi kontrak
Bidang Air Minum	Mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Periksa Akuntabilitas pengelolaan DAK (oleh Ijjen PU).
Bidang Sanitasi	Mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi	Presentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	a) Memastikan pengeluaran telah didukung bukti-bukti yang memadai dan pembukuan bendahara sesuai ketentuan b) Memastikan bahwa pengamanan BMN sudah dilakukan secara memadai dan pencatatan aset telah dilaksanakan

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rumah Swadaya	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah	Presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi RT MBR	Periksa pelaksanaan dokumen perencanaan terkait kebutuhan rumah layak huni
Rumah Khusus	meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah	presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi RT MBR	Periksa pelaksanaan dokumen perencanaan terkait kebutuhan rumah layak huni bagi RT MBR

4. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan Stabilitas Politik	Pembumian nilai-nilai pancasila di daerah	Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila terlaksana	1) Periksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila 2) Periksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kabupaten/kota
Peningkatan Pelayanan Publik,	Penyelenggaraan SPM transibumlinmas sesuai standar	mutu pelayanan dasar, kriteria penerima dan tata cara pemenuhan standar	1) Periksa apakah mutu pelayanan dasar telah sesuai dengan SPM. 2) Periksa apakah kriteria telah sesuai

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Kemudahan Berusaha dan Investasi		terpenuhi.	dengan SPM 3) Periksa apakah tata cara pemenuhan standar telah sesuai dengan SPM
Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Tersedianya informasi rencana bencana dalam bentuk dokumen resmi data/ tentang kontijensi	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/ legal	1) Dapatkan dan pelajari dokumen Kajian Risiko Bencana; 2) Identifikasikan potensi bencana tertinggi daerah tersebut berdasarkan dokumen KRB; 3) Dapatkan dan pelajari dokumen Renkon daerah tersebut; 4) Dapatkan SOP/Protap masing-masing OPD/instansi; 5) Bandingkan dan pelajari tugas pokok dan fungsi OPD terkait dalam keadaan terdapat bencana, dengan tugas dan fungsi instansi yang sebenarnya; 6) Dapatkan dan pelajari data tentang penempatan sumber daya yang dimiliki masing-masing OPD dalam keadaan terdapat potensi bencana,

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			7) Telusuri apa saja kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan Rencana Kontinjensi, bila ada apakah dilakukan secara periodik; 8) Telusuri apakah Renkon sudah terdokumentasikan dan disosialisasikan secara memadai; 9) Telusuri, apakah Renkon sudah dilakukan pemutakhiran secara berkala;
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/ legal	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/ legal	1) Dapatkan dan pelajari Perka BNPB Nomor 04 Tahun 2008, 2) Dapatkan dan pelajari dokumen RPJMD daerah tersebut; 3) Dapatkan dan pelajari dokumen KRB daerah tersebut, 4) Dapatkan dan pelajari dokumen RPB daerah tersebut; 5) Dapatkan dan pelajari juklak penyusunan RPB,

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			6) Dapatkan dan pelajari dokumen IKD daerah tersebut; 7) Dapatkan dan pelajari tugas pokok dan fungsi SKPD terkait yang ada dalam dokumen RPB daerah tersebut; 8) Pelajari tentang rencana aksi yang ada dalam dokumen RPB daerah tersebut; 9) Pelajari dan bandingkan jumlah rencana alokasi anggaran PB yang ada dalam RPB dan RPJMD dengan realisasinya; 10) Telusuri apa saja kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan RPB, bila ada apakah dilakukan secara periodik; 11) Telusuri apakah RPB sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah, minimal Peraturan Kepala Daerah; 12) Telusuri apakah RPB sudah terdokumentasikan dan disosialisasikan secara memadai; 13) Telusuri apakah RPB sudah dievaluasi

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			secara periodik; 14) Telusuri apakah RPB sudah dilakukan pemutakhiran setiap 2 tahun sekali dan ditetapkan 5 tahunan; 15) Buatlah kesimpulan

5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang terverifikasi	1) Pemantauan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang Sosial melalui Dinas Sosial 2) Menyusun Standart Audit Pelayanan Sosial Dasar Wajib bagi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
Pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah	1) Penyandang Disabilitas 2) Anak Terlantar 3) Lanjut Usia Terlantar 4) Gelandangan dan Pengemis	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial Kepada Penerima Manfaat Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3) Sosialisasi Standart Audit Pelayanan Sosial Dasar Wajib bagi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. 4) Asistensi kepada aparat pengawas internal pemerintah Daerah terhadap penerapan Standart Audit Pelayanan Sosial Dasar Wajib bagi Inspektorat
Pemenuhan SPM Rehabilitasi	1) Korban Bencana Alam	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Layanan	

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Sosial oleh Pemerintah Daerah	2) Korban Sosial Bencana	psychosocial Pelayanan Dasar Tanggap danPelayanan Dasar Setelah Tanggap Darurat	Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. UrusanPemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan pembuatan peraturan perusahaan dan struktur skala upah.	Pembuatan PP dan struktur skala upah perusahaan yang mendukung penerapan Omnibus Law III Cipta Kerja.	1) Pengesahan PP dan struktur skala upah sebanyak 3050 perusahaan; 2) Terlaksananya pelatihan tata kelola hubungan industrial sebanyak 153 kelas @40 orang di 30 Provinsi.	1) Survey pendahuluan pada satker; 2) Pengumpulan dan verifikasi data; 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern, 4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan 5) Audit lanjutan.
Layanan penempatan	1) Meningkatkan peran pengantar kerja di	1) Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan	1) Survey pendahuluan pada satker; 2) Pengumpulan dan verifikasi data;

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
tenaga kerja	daerah dalam rangka melakukan penyuluhan bimbingan jabatan kepada para pencari kerja dan job canvassing ke perusahaan guna mewujudkan tercapainya sasaran nasional layanan penempatan tenaga kerja; 2) Memperkenalkan aplikasi SISNAKER kepada daerah baik Provinsi/Kabupaten dan Kota terkait informasi pasar kerja baik dari sisi supply	bimbingan jabatan di 113 lokasi yang memiliki pejabat fungsional pengantar kerja; 2) Terlaksananya kegiatan job canvassing oleh 336 orang pengantar kerja; 3) Pengisian aplikasi SISNAKER yang dilakukan oleh perusahaan setelah dilakukan job canvassing; 4) Terpenuhi lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan dengan pencari kerja sesuai kualifikasi jabatan yang ada.	3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern; 4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan 5) Audit lanjutan.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
	maupun demand.		
Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pada Balai Latihan Kerja Komunitas (PBK BLK Komunitas).	1) Memberikan bekal kompetensi bagi calon tenaga kerja sehingga mampu mengisi peluang kerja atau meningkatkan kompetensi tenaga kerja di BLK Komunitas; 2) Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan sehingga secara bertahap mampu bekerja baik di industri maupun di dunia usaha (wirausaha).	Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi pada Balai Latihan Kerja Komunitas (PBK BLK Komunitas) pada Pondok Pesantren dan Yayasan yang tersebar di 90 (sembilan puluh) Kabupaten / Kota.	1) Survey pendahuluan pada satker; 2) Pengumpulan dan verifikasi data; 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern; 4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan 5) Audit lanjutan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengumpulan data IR tingkat Prov	Implementasi komitmen pemangku kepentingan dalam pembangunan IR di Provinsi	Data perempuan korban kekerasan sebagai pelaku IR	1) Dapatkan kebijakan IR tingkat Prov 2) Dapatkan data komitmen antara Gubernur dengan Bupati/Walikota 3) Dapatkan data komitmen dengan Dinas 4) Lakukan wawancara untuk pendalaman data yang didapat 5) Lakukan observasi lapangan 6) Lakukan analisis implementasi komitmen 7) Buat kesimpulan

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Fokus	Sasaran		Indikator		Langkah Kerja
Pemenuhan Kebutuhan Pangan oleh Pemerintah Daerah	Rasio terhadap Komoditas Strategis	Produksi Kebutuhan Pangan	Setiap Warga Negara Tercukupi Pangan	1) Dapatkan data luas pertanian komoditas pangan strategis di suatu daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 2) Dapatkan data produksi komoditas pangan strategis di suatu daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)	

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			3) Cek secara sampling kebenaran data statistik pertanian 4) Dapatkan data kebutuhan komoditas pangan strategis di suatu daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 5) Bandingkan data produksi dengan data kebutuhan komoditas pangan strategis 6) Dapatkan data harga komoditas pangan strategis di tingkat petani 7) Dapatkan data harga pasar komoditas pangan strategis 8) Lakukan analisis kuantitatif terkait jumlah kebutuhan komoditas pangan strategis terhadap hasil produksi, harga di tingkat petani terhadap harga pasar dengan data kuantitatif lainnya (pemasukan komoditas pangan strategis dari daerah lain) 9) Buat kesimpulan kemudian dokumentasikan semua hasil

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			pelaksanaan langkah kerja dalam kertas kerja audit. 10) Jika ada penyimpanan material yang layak menjadi temuan, buat pointers tentang atribut temuan untuk didalami lebih lanjut

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Pemda	Aset-aset Pemda yang belum disertipikatkan	Tercatatnya seluruh Aset Pemda	1) Bandingkan data aset yang telah tercatat maupun belum tercatat; 2) Lakukan pencatikan dokumen sehubungan dengan penyebab asset yang belum tercatat tersebut (apakah kekurangan alas hak/surat-surat) 3) lakukan field audit sehubungan dengan asset belum tercatat (apakah dikuasai pihak lain) 4) Analisa penyebab asset tersebut dikuasai pihak lain.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Efektivitas Konsultasi Publik dalam keberhasilan Pengadaan tanah(sehubungan dengan data awal yang digunakan dalam proposal pengadaan tanah)	Subjek - dan Objek tanah terdampak Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang kondusif dan tepat waktu	1) Memastikan pihak yang diundang dalam konsultasi public adalah pihak yang benar-benar terdampak, baik terhadap pemilik tanah, atau penggarap. Dasar awal yang dapat digunakan untuk mengundang pihak yang berhak adalah dapat menggunakan alas bukti hak adat yang diakui seperti Girik, Petuk, Petutul, dll. atau data pembayaran PBB (Fiscal Cadastre). Untuk Penggarap harus dipastikan dasar-dasar bukti penggarapan seperti izin garap, izin pemanfaatan atau bukti sewa jika sewa. 2) Membandingkan dokumen alas bukti hak yang dimiliki maupun bukti izin garap dengan identitas pihak yang berhak atau dikuasakan yang diundang dalam konsultasi publik 3) Lakukan field audit terhadap tanah-

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			tanah yang diajukkan dalam daftar nominatif pengadaan tanah (memastikan kesesuaian data yang dimiliki oleh pemilik dan penggarap atas lokasi tanah yang diajukkan)
Percepatan Penyusunan Rencana Detail Ruang Tata (RDTR)	Jumlah RDTR yang sedang disusun daerah	1) Tersedianya Materi Teknis RDTR 2) Tersedianya Perda RDTR	1) Hitung jumlah Kabupaten/Kota yang sedang menyusun RDTR 2) Hitung jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menyusun materi teknis RDTR 3) Hitung jumlah Kabupaten/Kota yang RDTRnya sudah Perda

10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penguatan Early Warning System untuk bencana Lingkungan Hidup	Kota yang telah melaksanakan Program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) atau yang memiliki kepadatan	Berkurangnya beban pencemaran dari limbah cair, udara dan sampah yang masuk ke lingkungan	1) Survey pendahuluan pada satker 2) Pengumpulan dan verifikasi data 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern Pengujian/evaluasi manajemen risiko

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
	penduduk lebih besar sama dengan 100 jiwa/km2		
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.	Adanya Kebijakan Strategis Daerah yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Cek apakah Daerah tersebut telah membuat Kebijakan Strategi Daerah yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 2) Apabila telah dibuat, cek apakah poin2 dalam Kebijakan Strategi Daerah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri LHK. 3) Cek apakah sudah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kebijakan Strategi Daerah yang telah dibuat tersebut.

11. UrusanPemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemanfaatan Data	Pemanfaatan data base kependudukan	Kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk	1) P'eriksa persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan Dan pencatatan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Kependudukan	untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan	pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Sipil telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara disdukcapil provinsi/kabupaten/kota dengan perangkat daerah dan/atau badan hukum 2) Periksa apakah gubernur telah melakukan pembinaan terhadap pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan di daerah kabupaten/kota

12. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi Ekonomi	Peningkatan pendapatan asli desa (Provinsi ke Kabupaten/Kota)	Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran	Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penataan BumDes	Terpilainya BumDes seluruh Indonesia berdasarkan jenis dan skala Usaha, tingkat kehasilannya Rasio asset terhadap utang wajar	Jumlah BumDes seluruh Indonesia berdasarkan jenis, skala Usaha dan tingkat kehasilannya 1) Rasio asset terhadap utang wajar 2) Rasio perputaran Kas (Cash Turn Over) – 2 kali 3) Pendapatan operasional, lebih besar dari biaya operasional 4) Penanaman modal yang bertumbuh (Growth Capital Mode)	1) Dapat kan data jumlah BumDes seluruh indonesia 2) Lakukan analisis atas data Bumdesa seluruh Indonesia 3) Munculkan data Bumdes sesuai Jenis dan skala Usaha 4) Munculkan data Bumdes dari tingkat kehasilannya 5) Simpulkan 6) Bandingkan antara aset dengan utang pada laporan keuangan BumDes (*) Jika rasio lebih dari 50% maka perlu dievaluasi metode pembiayaannya 7) Bandingkan antara periode piutang yang dikonversi menjadi Kas dan antara pelunasan biaya yang dikonversi dari utang 8) Hitung pendapatan bruto dan pengeluaran bruto, bandingkan laba ruginya BumDes

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			(*) Jika terdapat kerugian maka perlu dievaluasi pada business plan pada kegiatan operasional BumDes 9) Bandingkan antara investasi yang masuk pada BumDes berupa setoran modal untuk BumDes, dan investasi yang dikeluarkan oleh BumDes pada periode (*) Jika setoran modal tidak bertambah dan berkurang maka pengelolaan BumDes diragukan orientasinya. 10) Simpulkan
Pendataan Embung Desa	Terpilainya Jumlah Embung Desa Seluruh Indonesia yang berfungsi dengan baik dan tidak berfungsi	Terpilainya Data Embung Seluruh Indonesia berdasarkan cakupan wilayah yang menerima manfaat embung dan yang tidak menerima manfaat	1) Dapat kan data jumlah Embung seluruh indonesia 2) Dapatkan data informasi Embung seluruh indonesia yang berfungsi dengan baik dan yang tidak berfungsi 3) Melakukan analisis terhadap manfaat Embung berdasarkan cakupan wilayah 4) Pastikan Data Jumlah Wilayah yang

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			menerima manfaat Embung
			5) Simpulkan
Pendataan Desa Wisata	Membuat mengembangkan desa wisata yang going concern (berkelanjutan)	1) Jumlah wisatawan desa pertahun 2) Pendapatan dan retribusi desa wisata 3) Perkembangan sektor wisata desa 4) Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pada sector wisata 5) Perkembangan ekonomi desa wisata	1) Mengukur jumlah wisatawan per tahun baik lokal maupun asing 2) Membandingkan pendapatan dan retribusi dari sektor wisata per semester secara riil. 3) Mengevaluasi <i>business plan</i> pada sektor wisata 4) Mengukur ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pada sektor wisata 5) Menguji laju pertumbuhan ekonomi pada desa wisata dengan membandingkan jumlah pendapatan, pengeluaran untuk sektor wisata serta tingkat partisipasi masyarakat desa. 6) Simpulkan

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengendalian Penduduk	Terwujudnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	1) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1) Dapatkan data hasil survei SDKI terbaru jumlah rata-rata anak per wanita usia 15-49 Tahun, lakukan analisis capaian kinerjanya
		2) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Satuan Indeks (Skala 0-100)	2) Dapatkan data dari hasil survei(Susenas, Sakernas, Riskeddas) lakukan analisis capaian kinerjanya
		3) Indeks Kepedulian Isu terhadap Kependudukan(Skala 0-100)	3) Dapatkan data dari hasil survei (Susenas) lakukan analisis capaian kinerjanya
		4) Persentase Kampung KB Mandiri	4) Dapatkan data hasil survei c-Monev (Kampung KB Mandiri) lakukan analisis capaian kinerjanya
Keluarga Berencana dan Kesehatan	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga	1) Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive	Dapatkan data hasil survei SDKI: 1) Jumlah Rata-rata penggunaan kontrasepsi modern (MOW, MOP, IUD,

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Reproduksi	Bérencana dan Kesehatan Reproduksi	Prevelance Rate/mCPR) 2) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need) 3) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Implan, Suntik, Kondom)lakukan analisis capaian kinerjanya 2) Prosentase PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda akan tetapi tidak ber-KB lakukan analisis capaian kinerjanya 3) Jumlah peserta KB Aktif lakukan analisis capaian kinerjanya 4) Jumlah kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun lakukan analisis capaian kinerjanya"
Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK)	Terwujudnya Keluarga yang mandiri, tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	1) Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	1) Dapatkan data hasil survei:Susenas dan PK lakukan analisis capaian kinerjanya 2) Dapatkan data hasil survci (SDKI, Susenas, Sensus, Supas) lakukan analisis capaian kinerjanya

14. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemanfaatan aplikasi umum berbasis elektronik dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan kelenfuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiCANTIK cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) untuk mempermudah penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh PTSP Daerah (uji petik)	Jumlah Pemda yang menggunakan aplikasi umum untuk mendukung penerapan SPBE nasional	1) Forum Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk mengumpulkan informasi dasar terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan Aplikasi Informatika 2) Penyusunan rencana kerja pengawasan di daerah, timeline dan alokasi SDM 3) Kompilasi Laporan dari masing-masing Sub tim daerah 4) Finalisasi laporan akhir 5) Distribusi laporan kepada stakeholder terkait
Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan	Pemerintah daerah Provinsi melaksanakan Penyelenggaraan	5 (lima) Pemerintah daerah provinsi menyelenggarakan Sub urusan Informasi dan	1) Forum Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Informasi

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Pasal 4 Permenkominfo No 8 Tahun 2019	Komunikasi Publik dalam Pasal 4 Permen kominfo nomor 8 tahun 2019	Komunikasi Publik untuk mengumpulkan informasi dasar terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan. 2) Pemantauan langsung ke 5 (lima) provinsi dengan mengunjungi Dinas terkait setiap provinsi. 3) Kompilasi Laporan dari setiap provinsi yang dikunjungi 4) Pelaporan hasil kegiatan.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pelaksanaan Pendataan Koperasi dan UMKM	Koperasi yang telah diinput dalam Online Data Sistem (ODS)	1) Jumlah koperasi aktif yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Sertifikat Nomor Induk	1) Dapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang dibina 2) Dapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang telah diinput dalam ODS

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		Koperasi (NIK) 2) Terpilahnya data koperasi berdasarkan jenis koperasi dan sektor usaha	3) Dapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang telah diinput pada tahun berjalan 4) Lakukan analisis yang diperlukan atas data koperasi tersebut 5) Yakinkan data jumlah koperasi telah terpilah berdasarkan jenis koperasi dan sektor usaha 6) Simpulkan hasilnya
Pelaksanaan Pendataan Koperasi dan UMKM	UMKM yang telah diinput dalam ODS	Jumlah UMKM yang telah terinput dalam Online Data System (ODS)	1) Dapatkan jumlah dan daftar nama UMKM yang dibina 2) Dapatkan jumlah dan daftar nama UMKM yang sudah diinput dalam Online Data System (ODS) 3) Dapatkan jumlah dan daftar nama UMKM yang diinput pada tahun berjalan 4) Lakukan analisis yang diperlukan atas data UMKM tersebut 5) Simpulkan hasilnya
Peningkatan	SDM Koperasi dan	Jumlah SDM Koperasi dan	1) Dapatkan jumlah dan daftar nama SDM

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	UMKM yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan teknis, keterampilan manajerial, pelatihan berbasis kompetensi, <i>training of trainers</i> , pelatihan lain dalam rangka pengembangan SDM Koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.	UMKM yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan teknis, keterampilan manajerial, pelatihan berbasis kompetensi, <i>training of trainers</i> , pelatihan lain dalam rangka pengembangan SDM Koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.	Koperasi dan UMKM yang dibina 2) Dapatkan jumlah dan daftar nama SDM Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan 3) Lakukan analisis yang diperlukan atas data tersebut 4) Bandingkan antara data SDM koperasi dan UMKM yang dibina dengan data SDM koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan 5) Simpulkan hasilnya

16. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	33 DPMPPTSP Provinsi	Rrealisasi PMA/PMDN dan Jumlah Proyek	1) Dapatkan target LKPM (Rupiah dan Jumlah PMA/PMDN) 2) Lakukan analisa dengan mengacu pada

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			kriteria 3) Tanyakan penyebabnya apabila ada perbedaan 4) Buat kesimpulan dan tuangkan pada kertas kerja 5) Pelaporan hasil kegiatan
Standarisasi Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	34 DPMPTSP Provinsi	1 Dokumen Usulan Standar	1) Dapatkan hasil rapat pembahasan awal penyusunan standar perizinan dan non perizinan daerah tahun anggaran 2021 2) Lakukan pemantauan langsung ke 10 Provinsi dengan mengunjungi Dinas terkait setiap Provinsi 3) Dapatkan dokumen pengumpulan kuesioner online dari Kab/Kota 4) Yakinkan proses analisa data standar perizinan dan non perizinan telah memadai. Pelaporan hasil kegiatan
Pelaksanaan Tata Kelola	21 K/L dan Pemda	Jumlah perizinan implementasi berusaha	1) Dapatkan data target daerah yang terimplementasi

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		terintegrasi secara elektronik	2) Lakukan sampling kunjungan ke daerah 3) Yakinkan perizinan berusaha telah terintegrasi secara elektronik 4) Identifikasi kendala yang ada Pelaporan hasil kegiatan

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan	Atlet PPLP di 34 Provinsi	Atlet PPLP berprestasi	1) Hitung jumlah Atlet PPLP 2) Lakukan analisis dengan mengacu pada kriteria 3) Tanyatakan penyebab apabila ada perbedaan 4) Buat kesimpulan dan tuangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan

18. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Persandian Untuk	Nilai Indeks keamanan sistem elektronik pada	Penilaian Indeks Keamanan Sistem Pemerintahan	1) Dapatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan sistem elektronik

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengamanan Informasi	penyelenggara sistem elektronik (keamanan aplikasi dan infrastruktur jaringan)	Berbasis Elektronik	(mengelola aplikasi dan infrastruktur jaringan) dan sudah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi 2) Lakukan penilaian dengan menggunakan Indeks KAMI v.4.0 atau minta hasil desktop atau onsite assessment Indeks KAMI yang divalidasi oleh RSSN
	1) Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan uji keamanan (sistem elektronik yang memiliki nilai strategis)	Pendataan Keamanan Sistem Elektronik	1) Dapatkan sistem elektronik dengan kategori sistem elektronik strategis;
	2) Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik		2) Meminta laporan pengujian sistem keamanannya dengan batas waktu 1 tahun

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
	Nilai kesadaran keamanan informasi Pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Tingkat Kesadaran Keamanan Informasi	1) Isi instrumen pengukuran kesadaran keamanan informasi dengan responden pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 2) Rekapitulasi hasilnya
	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengamanan pada jalur pertukaran informasinya	Pengamanan Informasi antara perangkat daerah	Cek jalur komunikasi antar perangkat daerah

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan	Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah instansi yang memperoleh hasil pengawasan dengan kategori "Baik" keatas	1) Pelajari kebijakan atas kearsipan. 2) Periksa pembinaan kearsipan yang telah dilakukan. 3) Periksa pengelolaan arsip inaktif yang

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
(Pengawasan kearsipan)			memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. 4) Periksa pengelolaan arsip statis. 5) Periksa sumber daya kearsipan (sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan, organisasi kearsipan, pendanaan kearsipan). 6) Periksa penyelamatan arsip statis

20. UrusanPemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penerbitan izin usaha perikanan tangkap	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 Gt s.d 30 GT yang sesuai dengan ketentuan dan tidakada penyalahgunaan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 Gt s.d 30 GT yang sesuai dengan ketentuan dan tidakada penyalahgunaan	Dapatkan data terkait penerbitan izin tersebut, lakukan analisa dengan mengacu pada kriteria, tanyakan penyebabnya apabila ada perbedaan, buat simpulan dan tuangkan pada kertas kerja
Pengawasan sumber daya kelautan dan	Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan	Terlaksananya pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dapatkan data terkait pelaksanaan Pengawasan SDKP, tanyakan kendala dan permasalahan pelaksanaannya, lakukan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
perikanan sampai dengan 12 Mil	Perikanan		analisa dengan mengacu pada kriteria, tanyakan penyebabnya apabila ada perbedaan/sesuatu yang tidak sesuai, buat simpulan dan tuangkan pada kertas kerja
Pencerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut	Proses pencerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut	Pencerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi yang sesuai dengan ketentuan	Dapatkan data terkait penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 Mil, lakukan analisa dengan mengacu pada kriteria, tanyakan penyebabnya apabila ada perbedaan/sesuatu yang tidak sesuai, buat simpulan dan tuangkan pada kertas kerja

21. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pelaksanaan Pameran Pariwisata	Wisatawan dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan Wisman	1) Pahami Permenpar terkait. 2) Bandingkan Jumlah Wisatawan sebelum dan sesudah dilakukan pameran.
Pelaksanaan Festival/Event	Wisatawan dalam dan Luar Negeri	Terseleenggaranya event Pariwisata daerah	1) Pahami Permenpar terkait. 2) Bandingkan Jumlah Wisatawan sebelum dan sesudah dilakukan pameran.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata	1) Desa Wisata 2) Pemberdayaan Masyarakat	1) Jumlah Desa wisata 2) Implementasi Pesona	1) Pahami Permenpar terkait. 2) Bandingkan Jumlah desa wisata sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	1. Implementasi Bantuan Pemerintah 2. Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	1) Meningkatnya industri kreatif 2) Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	1) Pahami UU HKI. 2) Pahami Juknis Fasilitasi IIKI. 3) Bandingkan Jumlah industri kreatif sebelum dan sesudah dilakukan Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan fasilitasi HKI.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Efektivitas Optimalisasi Perluasan Areal Lahan	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Pencrima Bantuan Pemerintah Perluasan Areal	Luas lahan optimal yang dioptimalisasi	A. Menilai pelaksanaan optimalisasi lahan melalui Perluasan Areal Sawah Baru 1) Lakukan analisis terhadap ketepatan perencanaan/persiapan kegiatan meliputi: dokumen dan penetapan lokasi, RAB konstruksi cetak sawah,

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			2) Lakukan analisis terhadap pelaksanaan konstruksi 3) Lakukan analisis terhadap pemanfaatan lahan cetak sawah baru 4) Lakukan analisis apakah terdapat hasil cetak sawah yang belum dimanfaatkan (penanaman), terdapat/terjadi alih fungsi lahan atau apakah menyemak kembali/ditumbuhi gulma/rumput sehingga tidak bisa dimanfaatkan 5) Lakukan analisis terhadap Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Ransos Optimalisasi Pemanfaatan Lahan B. Menilai pelaksanaan optimalisasi lahan melalui Optimalisasi Lahan Rawa 1) Dapatkan dan pelajari data luas lahan rawa di provinsi/kabupaten yang

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			dapat diproyeksikan untuk kegiatan optimalisasi lahan 2) Lakukan analisis terhadap ketersediaan SID dan kesesuaiannya dengan lokasi kegiatan 3) Lakukan analisis terhadap kesesuaian dokumen hanpem dengan pedoman dan PMK No. 168 tahun 2015 atas penggunaan anggaran 4) Lakukan analisis terhadap konstruksi dan pemanfaatan dana konstruksi dengan SID dan RAB 5) Teliti apakah target luasan yang ditetapkan telah tercapai dari sisi kuantitas dan luas pemanfaatan 6) Lakukan analisis apakah terdapat peningkatan IP dan produktivitas di areal optimalisasi lahan

23. UrusanPemerintahan Bidang Kehutanan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Daerah yang memiliki lahan sangat kritis dan kritis	Berkurangnya lahan kritis	1) Cek apakah daerah tersebut memiliki lahan sangat kritis dan kritis. 2) Cek apakah alat atau barang yang diadakan sudah sesuai kriterianya dengan PermenLIIK Nomor P.7/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2020. 3) Cek apakah proses pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Hutan dan Lahan	Tercegahnya Kebakaran Hutan dan Lahan	Cek apakah Gubernur/Bupati telah membentuk lembaga-lembaga yang dimaksud dalam PermenLIIK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016

24. UrusanPemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
PNBP di Bidang	PNBP Mineral dan	Ketepatan Penyetoran luran	1) Dapatkan data terkait PNPB berupa

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Energi dan Sumber- Daya Mineral	Batubara dan Panas Bumi	Tetap dan Iuran Produksi dibandingkan dengan Laporan Hasil Produksi dan Penjualan	laporan hasil produksi dan penjualan serta laporan pembayaran iuran tetap dan iuran produksi dari Ditjen terkait dan dari Pemerintah Daerah 2) Lakukan perbandingan terhadap data yang diperoleh dan melakukan evaluasi dari hasil perbandingan tersebut 3) Lakukan pengecekan lapangan melalui cek fisik 4) Menyusun berita acara hasil pengecekan lapangan 5) Menyusun laporan
Pembangunan Infrastruktur di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan Infrastruktur Pencerangan Jalan Umum Tenaga Surya, Sumbu Bor Air Bersih, Jaringan Gas Rumah Tangga, Konverter Kit untuk Nelayan dan Petani Kecil	Termanfaatkannya Infrastruktur Bidang FSDM yang sudah dibangun oleh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan Infrastruktur	1) Dapatkan data penerima /pelaksana subsidi dari instansi terkait 2) Dapatkan kriteria penerima/pelaksana subsidi yang telah ditetapkan 3) Lakukan pengecekan lapangan melalui metode wawancara, cek fisik dan/atau metode lain yang telah ditetapkan 4) Menyusun berita acara hasil pengecekan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			lapangan 5) Menyusun laporan
Pemberian Subsidi Bidang ESDM yang tepat sasaran	Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Listrik untuk Rumah Tangga 900 VA	Ketepatan Penerima Subsidi dengan Kriteria Penerima Subsidi yang telah ditetapkan	1) Dapatkan data penerima /pelaksana subsidi dari instansi terkait 2) Dapatkan kriteria penerima/pelaksana subsidi yang telah ditetapkan 3) Lakukan pengecekan lapangan melalui metode wawancara, cek fisik dan/atau metode lain yang telah ditetapkan 4) Menyusun berita acara hasil pengecekan lapangan 5) Menyusun laporan

25. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rencana Pembangunan Industri di Provinsi/Kabupaten/Kota	Seluruh industri yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota	Rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota
Pendataan Industri	Seluruh Perusahaan	Data Industri pada Sistem	1) Mendorong Perusahaan Industri

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Nasional	industri yang berada di Republik Indonesia	Informasi Industri Nasional (SIINAS) terisi • dengan lengkap	di masing-masing daerah untuk melengkapi profil perusahaan di SIINAS 2) Pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional
Perolehan Izin Usaha Industri	Seluruh Perusahaan industri yang berada di Daerah	Seluruh industri beroperasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	Pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha industri dan Kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan perizinan Kawasan industri Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI Besar, IPII Besar, IUKI dan IPKI

26. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan Permukiman	Pemukiman Transmigrasi di Satuan Pemukiman	Satuan Terbangun Pemukiman (Satuan)	Audit Pembangunan Sarpras dan Penempatan Transmigran

Transmigrasi		Pemukiman)	Audit terhadap kepatuhan dan peraturan perundangan undangan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Pengembangan Transmigrasi dan Kawasan Perkotaan Baru	Kawasan Binaan Baru dan Lama (T+1 s.d T+5) dan Kawasan Perkotaan Baru.	Audit Input Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Membandingkan dengan Juknis Juknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi) Audit terhadap kepatuhan dan peraturan perundang undangan

III. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektora Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berincikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penjatuan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang(RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 3) revidir laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) revidir laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) revidir laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - 7) revidir dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
 - 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- b. Pengawasan Prioritas Nasional
- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) dana desa:
 - a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
 - b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) bantuan operasional sekolah (BOS):
 - a) inspektorat daerah provinsi dengan sasaran:
 - (1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - (2) meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;
 - b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub

area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
- 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 4) penilaian internal zona integritas;
- 5) penanganan benturan kepentingan;
- 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
- 7) penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Rani Muhammad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690813 199603 1001